BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kemandirian Pangan dan Ironi Negara Agraris

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam sistem ketatanegaraan, upaya peningkatan SDM diatur dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap individu berhak hidup sejahtera, dan pelayanan kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia. Dengan demikian pemenuhan pangan untuk kesehatan warga negara merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.[1]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengartikan kemandirian pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.[2] Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang

[1] Merryana Adriani dan Bambang Wirjatmadi, *Pengantar Gizi Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) Hal.265

[2] Tedy Dirhamsyah, Jangkung Handoyo Mulyo, Dwidjono Hadi Darwanto, Slamet Hartono, *Ketahanan Pangan (Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Rawan Pangan di Jawa)*, (Yogyakarta: Plantaxia, 2016), Hal 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini, Indonesia dinilai masih belum berorientasikan pada produksi untuk mendukung ketersedian pangan, sehingga banyak komoditas pangan yang masih diimport untuk mencukupi kebutuhannya.[3] Bahkan bahan makanan pokok saja seperti beras, Indonesia masih import. Banyak sekali bahkan hampir seluruh kebutuhan pangan masyarakat Indonesia berasal dari import, sehingga inilah yang membuktikan bahwa negara Indonesia belum menjadi negara yang mandari atas kebutuhan pangannya sendiri.

Indonesia merupakan negara agraris dengan luas wilayah yang cukup luas dan sumber daya alam yang begitu beragam. Dari luas daratan sekitar 1.919.440 km yang dimiliki, luas lahan pertanian di Indonesia memiliki banyak versi diantaranya menurut Kadin yang mengatakan bahwa luas lahan pertanian Indonesia hanya 7 Juta Ha, sementara menurut seorang pegawai BPS (Kadir Ruslan) mengatakan bahwa luas lahan pertanian Indonesia seluas 25 Juta Ha, berbeda lagi dengan perkataan Pusdatin Kementan (yang mengambil data dari BPS) yang menyatakan dalam publikasi yang berjudul Statistik Lahan Pertanian 2008-2013 di halaman 3 (gambar 1) dan halaman 4 (tabel 1), bahwa luas lahan pertanian Indonesia adalah 39,5 Juta Ha dengan pembagian Lahan Sawah 8,1

[3] Website Resmi Bulog, *Pengertian Ketahan Pangan*, dikutip dari http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php Diakses pada 31 Maret 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juta Ha, Tegal/Kebun 11,9 Juta Ha, Ladang 5,25 Juta Ha, dan Lahan yang sementara tidak diusahakan 14,25 Juta Ha.[4]

Adapun penyebab kenaikan impor pangan adalah meningkatnya konsumsi pangan masyarakat karena semakin banyaknya penduduk Indonesia yang disatu sisi pertumbuhan produktivitas pangan tidak seimbang dengan semakin banyaknya tingkat konsumsi masyarakat yang dikarenakan semakin banyaknya penduduk indonesia asli ataupun warga asing yang memutuskan menjadi warga negara Indonesia.[5] Undang-Undang yang secara eksplisit menyatakan kewajiban mewujudkan ketahanan pangan adalah UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang merupakan pengganti UU Nomor 7 Tahun 1996. UU tersebut menjelaskan konsep ketahanan pangan, komponen, serta para pihak yang harus berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Secara umum UU tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat wajib mewujudkan ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan merupakan acuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan.[6]

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah, sehingga itulah yang menjadikan Negara Indonesia sebagai negara agraris. Namun, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, masyarakat

---

[4] Fikri Alyandra, *Berapa Sebenarnya Luas Lahan Pertanian di Indonesia?*, dikutip dari http://m.compasiana.com/fikri_alyandra/berapa-sebenarnya-luas-lahan-pertanian-di-indonesia_54f9548ba3331176178b4bbd pada 15 Oktober 2016

[5] Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi JABAR, *Ironi Negara Agraris*, dikutip dari http//bkpd.jabarprov.go.id/ironi-negara-agraris/. Diakses pada 22 September 2016

[6] Tedy Dirhamsyah, dkk, *Ketahanan Pangan (Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Rawan Pangan di Jawa)*, (Yogyakarta: Plantaxia, 2016), Hal 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia masih memerlukan dari negara lain. Padahal kalau masyarakat Indonesia sadar dengan potensi alam yang dimilikinya, negara ini tidak perlu lagi melakukan impor-impor barang khususnya di komoditas pangan yang menurut banyak ahli pangan yang menyatakan bahwa kualitas produk pribumi jauh lebih baik dari pada kualitas produk impor di sektor pangan.

B. Pemberdayaan Masyarakat Petani

Negara Indonesia akan menghadapi suatu tugas berat untuk memajukan kaum tani dalam hubungan sosial yang baru, yang dihadapi bukan saja tantangan pemberantasan buta huruf tetapi juga pendidikan prasosial.[7] Sehingga pendidikan mempunyai pengaruh penting bagi petani dalam adopsi teknologi dan keterampilan manajemen dalam mengelola usaha taninya.[8]

Sektor pertanian merupakan bagian penting negara Indonesia karena merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia. Disebut sektor andalan karena sektor pertanian menyediakan bahan pangan, serat, obat-obatan, energi, dan sebagian dari bahan baku industri, selain itu sektor pertanian juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan berbagai tingkat kemahiran. Potensi pertanian yang besar tidak akan tergali tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan pertanian adalah salah satu cara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat mengembangkan sektor pertanian, sehingga jika sektor

[7] Sayogyo, *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*, (Jakarta: PT Gramedia,1985), Hal.119
[8] Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad, *Petani Desa dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), Hal. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian Indonesia ingin maju maka generasi muda harus memajukan pertanian dan tentu memiliki bekal ilmu pertanian pula.[9]

Konsep pemberdayaan secara mendasar berarti menempatkan masyarakat dan institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergi dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada di dalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat. Permberdayaan petani menurut kepala badan sumber daya manusia dan pemberdayaan (SDMP) dapat dilakukan dengan lima cara, yakni; 1) kegiatan agrobisnis harus berorientasi pasar (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas); 2) usaha agrobisnis harus menguntungkan dan comparable dengan usaha lainnya; 3) agrobisnis merupakan kepercayaan jangka panjang; 4) kemandirian dan daya saing usaha; 5) komitmen terhadap kontrak usaha.[10]

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Sementara menurut Kartasasmita, pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang

---

[9] Amalia Nur Milla, *Mengenal Potensi Pertanian Indonesia*, (Tanggerang: Citralab, 2010), Hal. 11
[10] Abu Sahnan, *Pasar Pertanian*, dikutip dari http://desabujur.blogspot.com/2012/05/makalah-pemberdayaan-masyarakat-petani.html?m=1 pada 19 Oktober 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau dengan kata lain memperdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.[11]

Pemberdayaan masyarakat petani tentu memiliki banyak manfaat, sehingga petani Indonesia mampu memposisikan dirinya sesuai dengan kemajuan zaman yang semakin canggih ini. Dalam kemajuan zaman juga tentu banyak perubahan yang bisa ikut dilakukan seperti tentang bertanam sayur. Pada zaman sekarang tidak sedikit dari masyarakt yang sudah memanfaatkan lahan pekarangannya untuk bertanam sayur, sekalipun tidak memiliki lahan kosong masyarakt masih bisa bertanam sayur dengan berbagai cara seperti bertanam sayur secara hidroponik yaitu bertanam sayur di dalam pot, plastik *polibag*, dan lain sebagainya.

[11] Dikutip dari http://perencanaankota.blogspot.co.id/2014/06/teori-pemberdayaan-masyarakat.html?m=1 pada 4 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id